

PUTUSAN PELANGGARAN TINDAK PEMILU – KOTA BUKITTINGGI

2019

PUTUSAN NOMOR: 23/Pid.Sus/2019/PN Bkt, 52 HLM

PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Abstrak : Pengadilan Negeri Bukittinggi Mengadili dan Memutus perkara Pidana yang diteruskan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Perkara Tindak Pidana dengan termohon Mirawati Nurmatias merupakan Pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh salah satu Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2019 merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pidana 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j dan Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Putusan Ini Adalah UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Putusan Nomor NOMOR: 23/Pid.Sus/2019/PN Bkt, ini merupakan temuan dari Panwaslu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, di mana termohon melaksanakan kegiatan Kampanye di Lapangan Kantin Wirabaja Bukittinggi yang merupakan fasilitas milik Pemerintah dan dalam kegiatan Kampanye tersebut Termohon membagikan sebetuk Jilbab sekaligus stiker yang berisikan unsur Kampanye Termohon. Karena pelanggaran ini merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilu. Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Bukittinggi memutuskan Terdakwa Mirawati Nurmatias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan “tindak pidana pemilu, yaitu sebagai Pelaksana, yang dengan sengaja melakkan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan Terdakwa jik di kemudian hari, ada putusan Hakim yang menentukn lain, disebabkan dengan masa percobaan selama 1 (1) tahun, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Catatan : Putusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Said Hasan SH sebagai Hakim Ketua.